



SALINAN

WALI KOTA SALATIGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA  
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG  
PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa penyandang disabilitas memiliki sejumlah hak yang harus dipenuhi dalam rangka menjamin eksistensi dan keberlangsungan hidup manusia, yang pada gilirannya merupakan salah satu upaya pemenuhan hak asasi manusia;
- b. bahwa penyandang disabilitas di Kota Salatiga masih merasakan hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau kehilangan hak terkait dengan kondisinya sebagai penyandang disabilitas, sehingga Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin penyelenggaraan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas;
- c. bahwa untuk melaksanakan kewajiban pelaksanaan penyelenggaraan hak Penyandang Disabilitas yang telah diamanatkan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA  
dan  
WALI KOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
5. Hak Penyandang Disabilitas adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan Penyandang Disabilitas sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
6. Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas adalah segala kegiatan untuk menjamin terpenuhinya, terlaksananya dan terwujudnya hak-hak Penyandang Disabilitas agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
7. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolekti dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
9. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

11. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan baik pendidikan informal, pendidikan formal maupun pendidikan nonformal, pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu.
12. Sistem Pendidikan Khusus adalah sistem pendidikan bagi peserta didik berkelainan yang berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial dengan tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.
13. Sistem Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki keterbatasan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
14. Satuan Pendidikan Khusus adalah bentuk layanan pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan pada jalur pendidikan formal.
15. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
16. Habilitasi adalah upaya mengoptimalkan fungsi tubuh yang ada untuk menggantikan fungsi tubuh yang tidak ada melalui bantuan medik, sosial, psikologik, dan keterampilan agar dapat mencapai kemampuan fungsionalnya.
17. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
18. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
19. Koneksi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah.
20. Pengarusutamaan Penyandang Disabilitas adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan Penyandang Disabilitas menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.

## Pasal 2

Peraturan Daerah ini bermaksud untuk menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

## Pasal 3

Pengaturan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas bertujuan:

- a. memajukan, melindungi dan menjamin penikmatan penuh dan setara semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental semua Penyandang Disabilitas sebagai perlindungan khusus yang berbeda dengan perlindungan hak orang pada umumnya;
- b. mewujudkan persamaan yang lebih luas antara Penyandang Disabilitas dan orang pada umumnya; dan
- c. memastikan upaya perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dijamin di dalam peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas berasaskan:

- a. penghormatan terhadap martabat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa diskriminasi;
- d. partisipasi penuh dalam masyarakat;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. kesamaan kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. Aksesibilitas;
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. inklusif; dan
- k. perlakuan khusus dan perlindungan lebih.

### BAB II RUANG LINGKUP

#### Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas mencakup:

- a. kewajiban dan tanggung jawab;
- b. perencanaan, kebijakan dan strategi;
- c. Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas Penyandang Disabilitas;
- d. pengarusutamaan Penyandang Disabilitas;
- e. pendanaan; dan
- f. koordinasi, pembinaan, dan pengawasan serta evaluasi.

### BAB III KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

#### Pasal 6

Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas merupakan kewajiban dan tanggung jawab:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. BUMD dan badan usaha lainnya;
- c. masyarakat; dan
- d. keluarga dan/atau orang tua.

#### Pasal 7

Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, mencakup:

- a. menyusun perencanaan serta menetapkan kebijakan dan strategi Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas;
- b. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas;
- c. melakukan kerja sama dalam Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas;
- d. memberikan dukungan sarana dan prasarana Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas;
- e. mengalokasikan anggaran Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas sesuai kemampuan keuangan Daerah; dan
- f. membina dan mengawasi Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 8

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab BUMD dan badan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilaksanakan dalam kerangka pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- (3) Ketentuan tentang tanggung jawab sosial di lingkungan BUMD dan badan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diwujudkan melalui partisipasi masyarakat dalam Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

Kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan/atau orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilaksanakan oleh keluarga dan/atau orang tua Penyandang Disabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### PERENCANAAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI

#### Pasal 11

- (1) Ragam penyandang disabilitas meliputi:
  - a. penyandang disabilitas fisik;
  - b. penyandang disabilitas intelektual;
  - c. penyandang disabilitas mental; dan/atau
  - d. penyandang disabilitas sensorik.
- (2) Ragam penyandang disabilitas dapat dialami secara tunggal, ganda atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan serta menetapkan kebijakan dan strategi Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Perencanaan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dirumuskan dalam rencana induk yang merupakan bagian dari perencanaan pembangunan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Perencanaan, kebijakan dan strategi Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan program dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

### BAB V

#### PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 13

Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas meliputi bidang:

- a. keadilan dan perlindungan hukum;
- b. pendidikan;
- c. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;

- d. kesehatan;
- e. politik;
- f. keagamaan;
- g. keolahragaan;
- h. kebudayaan dan Pariwisata;
- i. Aksesibilitas;
- j. pelayanan publik;
- k. penanggulangan bencana;
- l. habilitasi dan Rehabilitasi;
- m. konsesi;
- n. pendataan;
- o. komunikasi dan informasi;
- p. perempuan dan anak; dan
- q. perlindungan dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

## Bagian Kedua Keadilan dan Pelindungan Hukum

### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin hak atas pengakuan Penyandang Disabilitas sebagai individu di hadapan hukum dan sebagai subyek hukum yang setara dengan orang lain di semua bidang kehidupan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelayanan dan pendampingan hukum bagi Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan pendamping yang mampu berkomunikasi dengan Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pelayanan dan pendampingan hukum bagi Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## Bagian Ketiga Pendidikan

### Pasal 15

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan pendidikan pada satuan pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui Sistem Pendidikan Inklusif di satuan pendidikan inklusi atau Sistem Pendidikan Khusus di satuan pendidikan khusus.
- (4) Pemerintah Daerah mengutamakan anak Penyandang Disabilitas untuk bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya.
- (5) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mengikuti pendidikan nonformal dan memperoleh ijazah melalui program kesetaraan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengutamaan anak Penyandang Disabilitas untuk bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan fasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mengikuti pendidikan nonformal dan memperoleh ijazah melalui program kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 16

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal memberikan kesempatan dan perlakuan yang setara dan berkewajiban menerima peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (2) Setiap penyelenggara pendidikan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal yang memiliki peserta didik Penyandang Disabilitas memberikan layanan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu siswa dan bersifat afirmatif.
- (3) Penyelenggara pendidikan yang tidak memberikan kesempatan dan perlakuan yang setara dan menerima peserta didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian kegiatan pendidikan;
  - d. pembekuan izin penyelenggaraan pendidikan; dan
  - e. pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan.

#### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya Sistem Pendidikan Inklusif sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik Penyandang Disabilitas
- (3) Jaminan penyelenggaraan Sistem Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Dalam penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas melalui pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyandang disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial.
- (5) Keterampilan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
  - a. keterampilan menulis dan membaca huruf *braille* untuk Penyandang Disabilitas netra;
  - b. keterampilan orientasi dan mobilitas;
  - c. keterampilan sistem dukungan dan bimbingan sesama Penyandang Disabilitas;
  - d. keterampilan komunikasi dalam bentuk, sarana, dan format yang bersifat augmentatif dan alternatif; dan
  - e. keterampilan bahasa isyarat dan pemajuan identitas linguistik dari komunitas Penyandang Disabilitas rungu.
- (6) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan berkewajiban menyelenggarakan program persiapan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas yang akan mengikuti pembelajaran di satuan pendidikan inklusi.
- (7) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya tenaga pendamping khusus pada satuan pendidikan inklusi.

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya Sistem Pendidikan Khusus sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan khusus dilaksanakan melalui Satuan Pendidikan Khusus.
- (3) Jaminan penyelenggaraan Sistem Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Penyelenggaraan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. mempersiapkan siswa untuk masuk ke sekolah inklusif sebagai suatu pilihan;
- b. menyediakan informasi dan konsultasi penyelenggaraan pendidikan inklusif; dan
- c. menyiapkan guru pembimbing khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

#### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi pelayanan publik mengenai Sistem Pendidikan Khusus dan Sistem Pendidikan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi:
  - a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah reguler dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;
  - b. menyediakan pendampingan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
  - c. mengembangkan program kompensatorik;
  - d. menyediakan media pembelajaran dan alat bantu yang diperlukan peserta didik Penyandang Disabilitas;
  - e. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik Penyandang Disabilitas;
  - f. menyediakan data dan informasi tentang disabilitas;
  - g. menyediakan layanan konsultasi; dan
  - h. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan beasiswa bagi peserta didik Penyandang Disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan biaya pendidikan bagi anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu.

### Bagian Keempat Pekerjaan, Kewirausahaan dan Koperasi

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 21

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak dan berkesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan/atau melakukan pekerjaan serta mendapatkan gaji/upah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin proses penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas.

#### Paragraf 2 Pelatihan Kerja

#### Pasal 22

- (1) Setiap tenaga kerja Penyandang Disabilitas berhak dan berkesempatan mendapatkan pelatihan kerja untuk membekali dan meningkatkan kompetensi sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya.



- (2) Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. Lembaga yang menyelenggarakan pelatihan kerja; dan
  - c. badan usaha pengguna tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (3) Lembaga penyelenggara pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus bersifat inklusif dan mudah diakses.

#### Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan secara berjenjang meliputi tingkat kompetensi:
  - a. dasar;
  - b. menengah; dan
  - c. mahir.
- (2) Penyelenggara pelatihan kerja memberikan sertifikat pelatihan bagi peserta Penyandang Disabilitas yang dinyatakan lulus sebagai tanda bukti kelulusan.
- (3) Sertifikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat tingkat kompetensi yang telah dikuasai oleh Penyandang Disabilitas.

#### Paragraf 3

#### Penempatan Tenaga Kerja

#### Pasal 24

Penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas dilakukan oleh:

- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
- b. lembaga swasta yang berbentuk Badan Hukum yang memiliki izin pelaksana penempatan tenaga kerja; dan/atau
- c. perusahaan.

#### Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan menyediakan informasi mengenai lapangan pekerjaan dan potensi kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. ketersediaan lapangan pekerjaan;
  - b. jumlah dan jenis Penyandang Disabilitas usia kerja; dan
  - c. kompetensi yang dimiliki Penyandang Disabilitas usia kerja.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu diperbaharui dan diakses dengan mudah oleh Penyandang Disabilitas, termasuk melalui situs resmi.

#### Pasal 26

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan mengoordinasikan dan memfasilitasi:
  - a. perencanaan, pengembangan, perluasan, dan penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
  - b. program sosialisasi dan penyadaran tentang hak atas pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas kepada pelaku usaha dan masyarakat; dan
  - c. proses rekrutmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan menyelenggarakan bursa kerja bagi Penyandang Disabilitas paling kurang 1 (satu) kali setahun.
- (3) Informasi mengenai bursa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebarluaskan kepada Penyandang Disabilitas melalui media cetak, elektronik, dan/atau media lainnya yang dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Paragraf 4  
Perluasan Kesempatan Kerja

Pasal 27

Pemerintah Daerah melakukan:

- a. perluasan kesempatan kerja bagi Penyandang Disabilitas dalam bentuk unit usaha mandiri yang produktif;
- b. pelatihan dan pendampingan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri;
- c. mendorong dan memfasilitasi upaya penguatan dan pengembangan unit usaha mandiri Penyandang Disabilitas melalui kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha; dan
- d. memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 28

Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam mendapatkan akses permodalan pada lembaga keuangan perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan perbankan milik Pemerintah Daerah guna pengembangan usaha.

Paragraf 5  
Penerimaan Tenaga Kerja

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah, BUMD, dan badan usaha swasta mempekerjakan Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan ambang batas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6  
Penghasilan

Pasal 30

Pemerintah Daerah, BUMD, dan badan usaha swasta yang mempekerjakan tenaga kerja Penyandang Disabilitas wajib memberikan gaji atau upah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7  
Fasilitas Kerja

Pasal 31

Pemerintah Daerah, BUMD dan badan usaha swasta yang mempekerjakan tenaga kerja Penyandang Disabilitas menyediakan:

- a. akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses; dan
- b. mekanisme pengaduan atas tidak terpenuhi hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 32

Pemerintah Daerah, BUMD dan badan usaha swasta yang mempekerjakan tenaga kerja Penyandang Disabilitas menyediakan:

- a. kesempatan bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas untuk mengikuti masa orientasi atau adaptasi di awal masa kerja guna menentukan apa yang diperlukan, termasuk penyelenggaraan pelatihan atau magang;
- b. tempat bekerja yang fleksibel bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas dengan menyesuaikan kepada ragam disabilitas tanpa mengurangi target tugas kerja;

- c. jadwal kerja yang fleksibel bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas dengan tetap memenuhi alokasi waktu kerja;
- d. asistensi dalam pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan kebutuhan khusus tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan
- e. izin atau cuti khusus untuk pengobatan bagi bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Paragraf 8  
Pengawasan Kerja

Pasal 33

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan melakukan pengawasan terhadap BUMD dan badan usaha swasta.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. BUMD dan badan usaha swasta yang telah mempekerjakan Penyandang Disabilitas sebagai tenaga kerja untuk menjamin pemenuhan hak tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan
  - b. BUMD dan badan usaha swasta yang belum mempekerjakan penyandang disabilitas sebagai tenaga kerja untuk pemenuhan kuota kerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada badan usaha swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 9  
Kewirausahaan

Pasal 35

Pemerintah Daerah memberikan:

- a. jaminan, Pelindungan, dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha, dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas;
- c. bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha, dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas;
- d. fasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas; dan
- e. pelatihan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri.

Paragraf 10  
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dikelola oleh Penyandang Diabilitas.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
  - a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. fasilitasi sarana akses sumber daya ekonomi dan pemasaran; dan
  - c. pembinaan dan penguatan kelembagaan, manajemen dan usaha.
- (3) Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Kesehatan

Paragraf 1  
Umum

Pasal 37

Setiap Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan pelayanan kesehatan secara komprehensif, berkualitas dan berkeadilan.

Paragraf 2  
Upaya Pelayanan Kesehatan

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dan swasta memberikan Upaya Pelayanan Kesehatan secara komprehensif, berkualitas dan berkeadilan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan:
  - a. standar pelayanan yang berperspektif disabilitas;
  - b. perawatan yang berkualitas dari tenaga kesehatan yang profesional;
  - c. upaya aktif petugas kesehatan kepada Penyandang Disabilitas yang membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis;
  - d. dukungan penuh dari keluarga dan masyarakat; dan
  - e. persetujuan Penyandang Disabilitas dan/atau walinya atas tindakan medis yang dilakukan.

Pasal 39

Pemerintah Daerah dan swasta menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas tanpa diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Upaya Pelayanan Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 didasarkan pada prinsip kemudahan, keamanan, kenyamanan, cepat dan berkualitas.
- (2) Upaya Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bentuk pelayanan kesehatan:
  - a. promotif;
  - b. preventif;
  - c. kuratif; dan
  - d. rehabilitatif.

Pasal 41

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. penyebarluasan informasi tentang Disabilitas;
- b. penyebarluasan informasi tentang pencegahan Disabilitas; dan
- c. penyuluhan tentang deteksi dini Disabilitas.

Pasal 42

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b meliputi upaya pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas selama hidup dengan menciptakan lingkungan hidup yang sehat dengan melibatkan peran serta keluarga dan masyarakat.

#### Pasal 43

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c dilakukan melalui kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian disabilitas.

#### Pasal 44

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d dilakukan melalui kegiatan menempatkan Penyandang Disabilitas ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

#### Paragraf 3

#### Fasilitas Pelayanan Kesehatan

#### Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan sarana pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, alat penunjang dan obat dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan penyelenggara kesehatan swasta.
- (3) Jaminan ketersediaan sarana pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, alat penunjang dan obat dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Paragraf 4

#### Kesehatan Reproduksi

#### Pasal 46

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak:
  - a. menjalani kehidupan reproduksi sehat, aman, serta bebas dari paksaan dan/atau kekerasan dengan pasangan yang sah;
  - b. menentukan kehidupan reproduksinya dan bebas dari diskriminasi, paksaan, dan/atau kekerasan yang menghormati nilai-nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama;
  - c. menentukan sendiri kapan dan berapa sering ingin bereproduksi sehat secara medis serta tidak bertentangan dengan norma agama; dan
  - d. memperoleh informasi, edukasi, dan konseling mengenai kesehatan reproduksi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas atas kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keenam Politik

#### Pasal 47

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik secara penuh, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih secara bebas.
- (2) Setiap Penyandang Disabilitas berhak dan berkesempatan untuk memilih dan dipilih.

- (3) Setiap Penyandang Disabilitas berhak dan berkesempatan untuk menduduki jabatan publik.

Pasal 48

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam menyampaikan pendapat baik secara lisan, tertulis maupun dengan bahasa isyarat.
- (2) Penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung maupun melalui media cetak atau elektronik.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi proses penyampaian pendapat oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 49

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak mendirikan dan/atau ikut serta dalam organisasi.
- (2) Hak mendirikan dan/atau ikut serta dalam organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan cara:
  - a. tidak bersikap diskriminatif kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap organisasi;
  - b. tidak membatasi Penyandang Disabilitas untuk ikut serta dalam organisasi tertentu;
  - c. memberikan kesempatan yang sama kepada Penyandang Disabilitas untuk dipilih atau memilih pimpinan dalam setiap organisasi; dan
  - d. mendapatkan hak aksesibilitas di setiap organisasi yang di dalamnya ada Penyandang Disabilitas.

Pasal 50

Pemerintah Daerah memfasilitasi:

- a. keikutsertaan individu dan/atau organisasi Penyandang Disabilitas dalam kegiatan perencanaan program pembangunan pada tingkat Kelurahan, tingkat Kecamatan, dan tingkat Kota.
- b. kegiatan peningkatan kemampuan dan partisipasi Penyandang Disabilitas dalam pengambilan keputusan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- c. pendampingan organisasi Penyandang Disabilitas melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan kelembagaan.

Bagian Ketujuh  
Keagamaan

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah melakukan:
  - a. melindungi Penyandang Disabilitas dari tekanan dan diskriminasi oleh pihak mana pun untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
  - b. bimbingan dan penyuluhan agama terhadap Penyandang Disabilitas;
  - c. mendorong dan/atau membantu pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas; dan
  - d. menyediakan kitab suci dan lektur keagamaan lain yang mudah diakses berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah mengupayakan ketersediaan penerjemah bahasa isyarat dalam kegiatan peribadatan.

## Bagian Kedelapan Keolahragaan

### Pasal 52

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan dan menikmati kegiatan olahraga secara aksesibel.

### Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat mengakui, menghormati dan mendukung pengembangan keolahragaan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan keolahragaan bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Pengembangan keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jenis olahraga khusus untuk Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan ragam disabilitas.

## Bagian Kesembilan Kebudayaan dan Pariwisata

### Pasal 54

- (1) Setiap wisatawan Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan fasilitas sesuai dengan kebutuhannya
- (2) Pemerintah Daerah menjamin Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemenuhan hak bagi seniman, budayawan dan pelaku wisata Penyandang Disabilitas.

### Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat mengakui, menghormati dan mendukung:
  - a. pengembangan seni, budaya dan pariwisata bagi Penyandang Disabilitas; dan
  - b. pengembangan identitas bahasa isyarat, huruf braille dan budaya spesifik penyandang disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah mengoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan seni, budaya dan pariwisata bagi Penyandang Disabilitas.

## Bagian Kesepuluh Aksesibilitas

### Paragraf 1 Umum

### Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat mewujudkan dan memfasilitasi terwujudnya Aksesibilitas penggunaan fasilitas umum bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aksesibilitas penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) berbentuk:
  - a. aksesibilitas fisik; dan
  - b. aksesibilitas non-fisik.

- (3) Aksesibilitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi penyediaan akses bagi Penyandang Disabilitas pada:
  - a. bangunan umum dan sarana prasarana;
  - b. pertamanan dan pemakaman umum;
  - c. jalan;
  - d. angkutan umum; dan
  - e. perpustakaan dan arsip.
- (4) Aksesibilitas non-fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa penyediaan akses pelayanan di bidang informasi, komunikasi dan layanan publik lainnya.

#### Paragraf 2

#### Bangunan Umum serta Sarana dan Prasarana

#### Pasal 57

- (1) Bangunan umum serta sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan kegiatan pelayanan masyarakat, keagamaan, kesehatan, usaha sosial, olahraga, kebudayaan, dan kepariwisataan wajib dilengkapi fasilitas akses yang memungkinkan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitas akses yang memungkinkan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. akses ke, dari dan di dalam bangunan;
  - b. pintu dan ram, tangga, lift yang aksesibel;
  - c. ruang tunggu;
  - d. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
  - e. toilet;
  - f. loket;
  - g. tempat minum;
  - h. peringatan darurat;
  - i. tanda-tanda atau *signage*; dan
  - j. telepon umum.

#### Paragraf 3

#### Pertamanan dan Pemakaman Umum

#### Pasal 58

- (1) Pertamanan dan pemakaman umum dilengkapi fasilitas akses yang memungkinkan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitas akses yang memungkinkan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. akses ke, dari, dan di dalam pertamanan dan pemakaman umum;
  - b. tempat parkir dan tempat turun naik penumpang;
  - c. tempat duduk/istirahat;
  - d. tempat minum;
  - e. toilet; dan
  - f. tanda-tanda atau *signage*.

#### Paragraf 4

#### Jalan

#### Pasal 59

- (1) Jalan Daerah yang digunakan untuk lalu-lintas umum dilengkapi fasilitas akses yang memungkinkan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitas akses yang memungkinkan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. rambu lalu lintas;
  - b. marka jalan;
  - c. alat pemberi isyarat lalu lintas;



- d. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
- e. alat penerang jalan;
- f. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang disabilitas;
- g. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di dalam dan di luar badan jalan;
- h. trotoar bagi pejalan kaki/pemakai kursi roda yang dilengkapi blok pemandu (*guiding blocks*) bagi Penyandang Disabilitas netra; dan
- i. terminal yang dilengkapi fasilitas untuk pemakai kursi roda.

Paragraf 5  
Angkutan Umum

Pasal 60

- (1) Angkutan umum dilengkapi fasilitas akses yang memungkinkan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitas akses yang memungkinkan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tangga naik/turun;
  - b. pintu keluar masuk yang cukup lebar;
  - c. pegangan pintu;
  - d. tempat duduk;
  - e. tanda-tanda atau *signage*; dan
  - f. fasilitas kursi roda.

Paragraf 6  
Perpustakaan dan Arsip

Pasal 61

Aksesibilitas pada perpustakaan dan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf e dilaksanakan dengan menyediakan buku dan arsip dalam bentuk huruf *braille* dan/atau buku bicara digital beserta sarana dan prasarana pendukung.

Paragraf 7  
Aksesibilitas Non-fisik

Pasal 62

Aksesibilitas non-fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) meliputi:

- a. sistem informasi dan komunikasi; dan
- b. fasilitas dan layanan lainnya yang terbuka atau tersedia untuk publik.

Bagian Kesebelas  
Pelayanan Publik

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan Publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk untuk Pelayanan Publik.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan dan menyosialisasikan Pelayanan Publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Penyandang Disabilitas dan masyarakat.
- (4) Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menyediakan panduan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Bagian Kedua Belas  
Penanggulangan Bencana

Pasal 64

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan prioritas dalam setiap tahapan proses penanggulangan bencana sesuai dengan kebutuhannya.
- (2) Tahapan proses penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. pra-bencana;
  - b. saat tanggap darurat; dan
  - c. pasca-bencana.

Paragraf 1  
Pra-bencana

Pasal 65

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana dan lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana mengadakan edukasi, pelatihan dan simulasi penyelamatan Penyandang Disabilitas dalam situasi darurat kepada masyarakat.
- (2) Edukasi, pelatihan dan simulasi penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan kepada setiap Penyandang Disabilitas.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana dan lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana memfasilitasi dan mendorong masyarakat dalam pembuatan peta rawan bencana yang berbasis disabilitas di lingkungannya.

Pasal 66

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana menyusun kebijakan operasional dalam bentuk standar operasi dan prosedur evakuasi dan penyelamatan pada situasi darurat yang memberikan perlindungan khusus bagi Penyandang Disabilitas.

Paragraf 2  
Saat Tanggap Darurat

Pasal 67

- (1) Pada saat tanggap darurat perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas dilakukan dengan memberikan prioritas berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pemberian pelayanan kesehatan, psiko-sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana dan lembaga yang bergerak di bidang penanggulangan bencana menyediakan Aksesibilitas dan pemenuhan kebutuhan khusus pada lokasi pengungsian dan lokasi hunian sementara.

Paragraf 3  
Pasca-bencana

Pasal 68

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana dan lembaga yang bergerak di bidang penanggulangan bencana berkewajiban melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana untuk Penyandang Disabilitas yang mengalami dampak bencana.

Bagian Ketiga Belas  
Habilitasi dan Rehabilitasi

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan atau memfasilitasi layanan habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
  - a. mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan Penyandang Disabilitas secara maksimal;
  - b. memberi kesempatan untuk berpartisipasi dan berinklusi di seluruh aspek kehidupan.
- (3) Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas berfungsi sebagai:
  - a. sarana pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup;
  - b. sarana antara dalam mengatasi kondisi disabilitasnya; dan
  - c. sarana untuk mempersiapkan Penyandang Disabilitas agar dapat hidup mandiri dalam masyarakat.
- (4) Wujud habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Belas  
Konsesi

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Konsesi bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah mengupayakan pihak swasta untuk memberikan Konsesi bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan insentif bagi perusahaan swasta yang memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberian Konsesi dan insentif bagi pemberi Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima Belas  
Pendataan

Pasal 71

- (1) Penyandang Disabilitas yang belum terdata dalam pendataan secara aktif mendaftarkan diri kepada Lurah di tempat tinggalnya.
- (2) Lurah menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota melalui Camat.
- (3) Wali Kota menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Wali Kota dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Keenam Belas  
Komunikasi dan Informasi

Paragraf 1  
Komunikasi

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi Penyandang Disabilitas dengan menggunakan cara tertentu.

- (2) Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara, alat, dan bentuk lainnya yang dapat digunakan sesuai dengan pilihan Penyandang Disabilitas dalam berinteraksi.

Paragraf 2  
Informasi

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah menjamin akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Informasi yang diakses Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk audio dan visual.

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi dalam bentuk yang dapat dijangkau dan dipahami Penyandang Disabilitas sesuai dengan keragaman disabilitas dan kondisi tempat tinggalnya.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapatkan secara tepat waktu dan tanpa biaya tambahan.

Bagian Ketujuh Belas  
Perempuan dan Anak

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan khusus terhadap perempuan dan anak Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan rumah aman yang mudah diakses untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

Bagian Kedelapan Belas  
Pelindungan dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan dan  
Eksplotasi

Pasal 76

Pemerintah Daerah wajib menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi.

BAB VI  
PENGARUSUTAMAAN PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 77

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan sosialisasi mengenai hak Penyandang Disabilitas kepada seluruh Perangkat Daerah, penyelenggara pelayanan publik, pelaku usaha, Penyandang Disabilitas, keluarga yang mempunyai Penyandang Disabilitas, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah mengarusutamakan Penyandang Disabilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pengarusutamaan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## BAB VII KERJASAMA

### Pasal 78

- (1) Untuk melaksanakan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan masyarakat, badan hukum dan badan usaha.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII PENDANAAN

### Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan anggaran bagi pelaksanaan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Pendanaan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
  - b. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX KOORDINASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SERTA EVALUASI

### Bagian Kesatu Koordinasi

### Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah wajib membentuk mekanisme koordinasi untuk menyelenggarakan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Mekanisme koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk agar upaya-upaya Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas dapat diselenggarakan secara efektif, efisien dan tersinkronisasikan.

### Bagian Kedua Pembinaan dan Pengawasan

### Paragraf 1 Pembinaan

### Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggaraan pembinaan, Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas kepada orang perseorangan, kelompok masyarakat, badan hukum, badan usaha dan/atau lembaga-lembaga sosial masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pemberian pedoman dan arahan;
  - b. supervisi; dan
  - c. evaluasi.
- (3) Pembinaan penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan sosial.

Paragraf 2  
Pengawasan

Pasal 82

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan atas penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Penyandang Disabilitas.
- (2) Pengawasan atas penyelenggaraan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial dan Organisasi Masyarakat yang peduli terhadap Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Ketentuan mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Organisasi Masyarakat yang peduli terhadap Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Evaluasi

Pasal 83

- (1) Wali Kota melakukan evaluasi atas penyelenggaraan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota dapat membentuk Tim Evaluasi.
- (3) Anggota Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. perangkat Daerah terkait;
  - b. perwakilan organisasi Penyandang Disabilitas;
  - c. perwakilan BUMD dan/atau badan usaha swasta;
  - d. perwakilan akademisi;
  - e. tokoh masyarakat; dan
  - f. perwakilan Lembaga Kesejahteraan Sosial.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang evaluasi atas penyelenggaraan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 84

Fasilitas umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 57 yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini harus menyesuaikan syarat Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas paling lama 5 (lima) terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga  
pada tanggal 17 Mei 2023

Pj. WALI KOTA SALATIGA,

ttd

SINOENG N. RACHMADI

Diundangkan di Kota Salatiga  
pada tanggal 17 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SALATIGA,

ttd

WURI PUJIASTUTI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2023 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH:  
(2-47/2023)

Salinan Produk Hukum Daerah  
Sesuai Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



ANDRIANI, S.H.  
Pembina Tk.I  
NIP. 19700430 199703 2 003

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA  
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG  
PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Penyandang disabilitas adalah warga negara yang memiliki hak, kewajiban, peran, dan kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam mencapai tujuan tersebut, penyandang disabilitas memiliki kedudukan yang sama dalam pemenuhan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Hal tersebut dipertegas dalam ketentuan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Penyandang disabilitas banyak menghadapi hambatan dan pembatasan dalam pemenuhan kebutuhan dan kegiatan sehari-hari. Penyandang disabilitas cenderung mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan sebagai mata pencaharian yang mengakibatkan kebutuhan hidup banyak yang belum dapat tercukupi. Keterbatasan tersebut juga menyangkut mobilitas, baik mobilitas fisik maupun dalam hal mengakses informasi yang berakibat pada terhambatnya penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik, maupun ekonomi. Keterbatasan dalam mengakses informasi tersebut juga berakibat pada keterbatasan penyandang disabilitas dalam mendapatkan pelayanan dasar yang berakibat pada minimnya perlindungan hukum terhadap hak-hak dasar sebagai warga Negara.

Pemerintah Kota Salatiga dalam rangka mewujudkan tujuan otonomi daerah khususnya dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, telah melaksanakan berbagai upaya dalam memberikan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas. Upaya tersebut telah dilakukan baik dalam bentuk kebijakan dan kegiatan antara lain berupa rehabilitasi, pendidikan, akses pelayanan umum, dan pelatihan, serta bantuan sosial kepada Penyandang Disabilitas di Kota Salatiga. Namun demikian guna memperkuat pelaksanaan kebijakan tersebut diperlukan landasan hukum dalam bentuk peraturan daerah.

Tujuan yang akan diwujudkan dalam peraturan daerah ini yang pertama adalah memajukan, melindungi dan menjamin penikmatan penuh dan setara semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental semua Penyandang Disabilitas sebagai perlindungan khusus yang berbeda dengan perlindungan hak-hak orang pada umumnya. Tujuan kedua adalah mewujudkan persamaan yang lebih luas antara Penyandang Disabilitas dan orang-orang pada umumnya. Adapun tujuan ketiga adalah memastikan upaya Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dijamin di dalam peraturan perundang-undangan.

Peraturan daerah ini antara lain mengatur mengenai kewajiban dan tanggung jawab, perencanaan, kebijakan dan strategi, Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas Penyandang Disabilitas, pengarusutamaan



Penyandang Disabilitas, pendanaan, dan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan serta evaluasi.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas penghormatan terhadap martabat” adalah pengakuan terhadap harga diri Penyandang Disabilitas yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas otonomi individu” adalah hak setiap Penyandang Disabilitas untuk bertindak atau tidak bertindak dan bertanggung jawab atas pilihan tindakannya tersebut.

#### Huruf c

Cukup jelas.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi penuh” adalah Penyandang Disabilitas berperan serta secara aktif dalam segala aspek kehidupan sebagai warga negara.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keragaman manusia dan kemanusiaan” adalah penghormatan dan penerimaan perbedaan terhadap Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan.

#### Huruf f

Cukup jelas.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah kondisi di berbagai sistem dalam masyarakat dan lingkungan, seperti pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dibuat dapat mengakomodasi semua orang termasuk Penyandang Disabilitas.

#### Huruf h

Cukup jelas.

#### Huruf I

Cukup jelas.

#### Huruf j

Cukup jelas.

#### Huruf k

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas fisik” adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas intelektual” adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrome*.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi dan perilaku, antara lain:

- a. Psikososial di antaranya *skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas*, dan gangguan kepribadian; dan
- b. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas sensorik” adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Penyandang ganda atau multi” adalah Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas rungu-wicara dan disabilitas netra tuli.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan jalur pendidikan adalah jalur pendidikan formal, non-formal dan informal.

Yang dimaksud dengan jenis pendidikan adalah pendidikan umum kejuruan, akademik, profesi, vokasi, dan keagamaan.

Yang dimaksud dengan jenjang pendidikan adalah pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

- Pasal 30  
Cukup jelas.
- Pasal 31  
Cukup jelas.
- Pasal 32  
Cukup jelas.
- Pasal 33  
Cukup jelas.
- Pasal 34  
Cukup jelas.
- Pasal 35  
Cukup jelas.
- Pasal 36  
Cukup jelas.
- Pasal 37  
Cukup jelas.
- Pasal 38  
Cukup jelas.
- Pasal 39  
Cukup jelas.
- Pasal 40  
Cukup jelas.
- Pasal 41  
Cukup jelas.
- Pasal 42  
Cukup jelas.
- Pasal 43  
Cukup jelas.
- Pasal 44  
Cukup jelas.
- Pasal 45  
Cukup jelas.
- Pasal 46  
Cukup jelas.
- Pasal 47  
Cukup jelas.
- Pasal 48  
Cukup jelas.

- Pasal 49  
Cukup jelas.
- Pasal 50  
Cukup jelas.
- Pasal 51  
Cukup jelas.
- Pasal 52  
Cukup jelas.
- Pasal 53  
Cukup jelas.
- Pasal 54  
Cukup jelas.
- Pasal 55  
Cukup jelas.
- Pasal 56  
Cukup jelas.
- Pasal 57  
Cukup jelas.
- Pasal 58  
Cukup jelas.
- Pasal 59  
Cukup jelas.
- Pasal 60  
Cukup jelas.
- Pasal 61  
Cukup jelas.
- Pasal 62  
Cukup jelas.
- Pasal 63  
Cukup jelas.
- Pasal 64  
Cukup jelas.
- Pasal 65  
Cukup jelas.
- Pasal 66  
Cukup jelas.
- Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Cukup jelas.

Pasal 70  
Cukup jelas.

Pasal 71  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Cukup jelas.

Pasal 73  
Cukup jelas.

Pasal 74  
Cukup jelas.

Pasal 75  
Cukup jelas.

Pasal 76  
Cukup jelas.

Pasal 77  
Cukup jelas.

Pasal 78  
Cukup jelas.

Pasal 79  
Cukup jelas.

Pasal 80  
Cukup jelas.

Pasal 81  
Cukup jelas.

Pasal 82  
Cukup jelas.

Pasal 83  
Cukup jelas.

Pasal 84  
Cukup jelas.

Pasal 85  
Cukup jelas.

Pasal 86  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 1 - 2023